



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 900/143/K-III/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN  
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat lain, perlu ditunjuk Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan membentuk tim penyelesaian kerugian daerah;

b. bahwa yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini karena tugas dan jabatannya dipandang mampu untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Dan Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas dan berwenang :
- a. memproses penyelesaian kerugian daerah;
  - b. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah melalui dokumen pendukung dan permintaan keterangan dan tanggapan;
  - d. menghitung jumlah kerugian daerah;
  - e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Tidung  
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor



PEJABAT PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH DAN  
PEMBENTUKAN TIM  
PENYELESAIAN KERUGIAN  
DAERAH

SUSUNAN PEJABAT DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

- I. Pembina : 1. Bupati Tana Tidung  
2. Wakil Bupati Tana Tidung
- II. Ketua: Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung
- III. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Tana Tidung
- IV. Anggota:
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tana Tidung
  2. Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung
  3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Tana Tidung
  4. Kepala BPKAD Kabupaten Tana Tidung
  5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung
  6. Sekretaris BPKAD Kabupaten Tana Tidung
  7. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tana Tidung
  8. Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Tana Tidung
  9. Kepala Bidang Keuangan BPKAD Kabupaten Tana Tidung
  10. Irban 1 Inspektorat Kabupaten Tana Tidung
  11. Irban II Inspektorat Kabupaten Tana Tidung
  12. Kasubbag Perencanaan, Program dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Tana Tidung
  13. Kasubbag. Akuntansi BPKAD Kabupaten Tana Tidung
  14. Ali Sadikin, S.Pi (Kasubbag Pemerintahan Kecamatan dan Desa Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah)
  15. Staf Inspektorat Kabupaten Tana Tidung (Suriyanto, SE)
  16. Staf Inspektorat Kabupaten Tana Tidung (Muhardi Kurniawan, S.IP)
  17. Staf Inspektorat Kabupaten Tana Tidung (Muhammad Rofiq, A.Md)

BUPATI TANA TIDUNG,

H. UNDUNSYAH